



SALINAN

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI BAGI
MAHASISWA KURANG MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya saing di Kabupaten Tangerang, perlu dukungan Pemerintah Daerah terhadap peningkatan kualitas pendidikan masyarakat pada tingkat pendidikan tinggi;
- b. bahwa untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Tangerang pada tingkat pendidikan tinggi dan untuk memberikan motivasi bagi mahasiswa kurang mampu, perlu diberikan bantuan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi bagi Mahasiswa Kurang Mampu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0911);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI BAGI MAHASISWA KURANG MAMPU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
5. Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
7. Mahasiswa Kurang Mampu adalah adalah Mahasiswa yang mempunyai orang tua dengan sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak.
8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi bagi Mahasiswa Kurang Mampu.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa Kurang Mampu secara ekonomi;
- b. meningkatkan prestasi Mahasiswa, baik pada bidang kurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler;
- c. menjamin keberlangsungan studi Mahasiswa dengan tepat waktu; dan
- d. menghasilkan lulusan yang mandiri, produktif, dan memiliki kepedulian sosial.

Pasal 4

Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi bagi Mahasiswa Kurang Mampu, terdiri dari:

- a. calon Mahasiswa baru
- b. berstatus Mahasiswa; dan
- c. berstatus Mahasiswa semester akhir.

BAB II

KRITERIA, KOMPONEN, BESARAN, DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 5

Calon penerima Beasiswa bagi calon Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus memenuhi kriteria yang meliputi:

- a. salah satu atau kedua orang tua merupakan penduduk yang berdomisili di Daerah, dibuktikan dengan dokumen kependudukan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
- b. diutamakan terdaftar sebagai keluarga tidak mampu dalam data terpadu kesejahteraan sosial, data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dan/atau data tunggal sosial ekonomi nasional;
- c. siswa tahun terakhir pada pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun berjalan;
- d. berusia paling tinggi 20 (dua puluh) tahun saat pendaftaran; dan
- e. lolos seleksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan bersedia mengikuti seleksi akademik secara nasional, seleksi secara mandiri, dan/atau seleksi lainnya pada Perguruan Tinggi dalam negeri atau Perguruan Tinggi luar negeri yang telah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 6 . . .

Pasal 6

Calon penerima Beasiswa bagi yang telah berstatus Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b harus memenuhi kriteria yang meliputi:

- a. salah satu atau kedua orang tua merupakan penduduk yang berdomisili di Daerah, dibuktikan dengan dokumen kependudukan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
- b. diutamakan terdaftar sebagai keluarga tidak mampu dalam data terpadu kesejahteraan sosial, data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dan/atau data tunggal sosial ekonomi nasional;
- c. Perguruan Tinggi di wilayah provinsi banten yang terakreditasi minimal B atau baik sekali;
- d. memiliki nilai indeks prestasi kumulatif paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
- e. tidak berstatus sebagai penerima Beasiswa pendidikan dari pihak manapun; dan
- f. lolos seleksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Calon penerima Beasiswa bagi yang telah berstatus Mahasiswa semester akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c harus memenuhi kriteria yang meliputi:

- a. salah satu atau kedua orang tua merupakan penduduk yang berdomisili di Daerah, dibuktikan dengan dokumen kependudukan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
- b. diutamakan terdaftar sebagai keluarga tidak mampu dalam data terpadu kesejahteraan sosial, data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dan/atau data tunggal sosial ekonomi nasional;
- c. Perguruan Tinggi di provinsi banten yang terakreditasi minimal B atau baik sekali;
- d. memiliki nilai indeks prestasi kumulatif paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol); dan
- e. lolos seleksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Komponen

Pasal 8

- (1) Beasiswa bagi calon Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan dalam bentuk uang terdiri dari komponen sebagai berikut:
 - a. biaya perkuliahan;
 - b. biaya kebutuhan hidup;
 - c. biaya persiapan; dan/atau
 - d. biaya transport keberangkatan dan kepulangan.
- (2) Biaya perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya perkuliahan berdasarkan tagihan dari Perguruan Tinggi, meliputi:

a. *fully . . .*

- a. *fully funded*, terdiri dari:
 1. uang pangkal;
 2. uang kuliah tunggal;
 3. biaya praktikum; dan/atau
 4. biaya pendaftaran;
 - b. *Cost sharing* berdasarkan presentasi pembagian biaya perkuliahan antara Perguruan Tinggi dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Biaya kebutuhan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang diperlukan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup saat melangsungkan perkuliahan meliputi:
- a. biaya pemondokan/kos; dan/atau
 - b. biaya pemenuhan kebutuhan hidup.
- (4) Biaya persiapan dan biaya transport keberangkatan dan kepulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, hanya untuk calon Mahasiswa baru yang diterima pada Perguruan Tinggi di luar negeri.
- (5) Komponen Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per semester atau dapat diberikan sekaligus untuk jangka waktu perkuliahan paling banyak selama 9 (sembilan) semester.

Pasal 9

- (1) Beasiswa bagi yang telah berstatus Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan dalam bentuk uang terdiri dari komponen sebagai berikut:
- a. biaya perkuliahan; dan/atau
 - b. biaya pemenuhan kebutuhan hidup.
- (2) Biaya perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya perkuliahan berdasarkan tagihan dari Perguruan Tinggi, meliputi:
- a. uang kuliah tunggal; dan/atau
 - b. biaya praktikum.
- (3) Komponen Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan per semester dan dapat mengajukan kembali untuk semester berikutnya sesuai dengan persyaratan.

Pasal 10

Beasiswa bagi yang telah berstatus Mahasiswa semester akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan dalam bentuk uang untuk komponen biaya penelitian.

Bagian Ketiga Besaran Bantuan

Pasal 11

- (1) Biaya perkuliahan bagi calon Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), untuk:
- a. uang pangkal diberikan paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Mahasiswa;
 - b. uang kuliah tunggal dan/atau biaya praktikum diberikan per semester paling banyak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per Mahasiswa; dan
- b. biaya . . .

- c. biaya pendaftaran diberikan paling banyak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Biaya kebutuhan hidup bagi calon Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), untuk mahasiswa pada:
 - a. Perguruan Tinggi di luar negeri diberikan biaya pemondokan/kos dan biaya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari per semester paling banyak sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta);
 - b. Perguruan Tinggi dalam negeri di luar wilayah tangerang raya diberikan biaya pemondokan/kos dan biaya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari per semester paling banyak sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah); dan
 - c. Perguruan Tinggi dalam negeri di dalam wilayah tangerang raya hanya diberikan biaya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari per semester paling banyak sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Besaran biaya persiapan pada Perguruan Tinggi di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) diberikan paling banyak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (4) Besaran biaya transport keberangkatan dan kepulangan bagi calon Mahasiswa baru pada Perguruan Tinggi di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Biaya perkuliahan bagi yang telah berstatus Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), untuk uang kuliah tunggal dan/atau biaya praktikum diberikan per semester paling banyak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per Mahasiswa.
- (2) Biaya kebutuhan hidup bagi yang telah berstatus Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) untuk:
 - a. Perguruan Tinggi di luar wilayah tangerang raya diberikan biaya pemondokan/kos dan biaya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari per semester paling banyak sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
 - b. Perguruan Tinggi di dalam wilayah tangerang raya hanya diberikan biaya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari per semester paling banyak sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 13

Besaran biaya penelitian bagi yang telah berstatus Mahasiswa semester akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bagian Keempat Pembayaran

Pasal 14

- (1) Biaya perkuliahan dan biaya kebutuhan hidup bagi calon Mahasiswa baru pada Perguruan Tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan langsung kepada rekening pengelola beasiswa yang telah ditetapkan Perguruan Tinggi.
- (2) Biaya perkuliahan dan biaya kebutuhan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui mekanisme yang tertuang dalam kerja sama Perguruan Tinggi negeri atau Perguruan Tinggi di luar negeri dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Biaya perkuliahan, biaya kebutuhan hidup, dan/atau biaya persiapan serta biaya transport keberangkatan dan kepulangan bagi calon Mahasiswa baru pada Perguruan Tinggi di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat langsung ditransfer kepada rekening penerima.

Pasal 15

Biaya perkuliahan, biaya kebutuhan hidup, dan/atau biaya praktikum bagi yang telah berstatus Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditransfer kepada rekening penerima yang terdaftar di perguruan tinggi.

Pasal 16

Biaya penelitian bagi yang telah berstatus mahasiswa semester akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditransfer ke rekening penerima yang terdaftar di perguruan tinggi.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 17

- (1) Penetapan penerima Beasiswa dilaksanakan melalui proses seleksi yang diselenggarakan oleh Tim Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi bagi Mahasiswa Kurang Mampu.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. verifikasi calon penerima Beasiswa.
- (5) Selain seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan seleksi wawancara.
- (6) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka pada papan pengumuman dan/atau portal resmi Pemerintah Daerah.

Pasal 18 . . .

Pasal 18

- (1) Berdasarkan pengumuman seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6), pemohon yang memenuhi persyaratan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Tim Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi bagi Mahasiswa Kurang Mampu.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi calon Mahasiswa baru pada Perguruan Tinggi dalam negeri atau Perguruan Tinggi luar negeri yang telah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan;
 - b. mengisi formulir pengajuan Beasiswa Pendidikan Tinggi;
 - c. surat keterangan tidak/kurang mampu dari kepala desa/lurah dan diketahui oleh camat bagi yang tidak terdaftar sebagai keluarga tidak mampu dalam data terpadu kesejahteraan sosial, data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dan/atau data tunggal sosial ekonomi nasional;
 - d. surat pernyataan bermeterai cukup ditandatangani oleh pemohon dan diketahui orang tua/wali bersedia mengikuti seleksi akademik secara nasional, seleksi secara mandiri, dan/atau seleksi lainnya pada Perguruan Tinggi negeri dalam negeri dan Perguruan Tinggi luar negeri yang telah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah;
 - e. surat pernyataan bermeterai cukup ditandatangani oleh pemohon dan diketahui orang tua/wali yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 1. sanggup menyelesaikan pendidikan pada Perguruan Tinggi sampai lulus;
 2. tidak pernah terlibat tindak pidana kejahatan;
 3. mengikuti seluruh tahapan proses seleksi;
 4. tidak pernah melakukan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan/atau zat aditif lainnya;
 5. tidak terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar hukum, atau menjadi anggota organisasi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila;
 6. tidak terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar kode etik Akademik;
 7. tidak mengajukan perpindahan Perguruan Tinggi dan/atau program studi; dan
 8. bertanggung jawab secara hukum atas keabsahan dokumen yang dilampirkan.
 - f. daftar riwayat hidup;
 - g. fotokopi kartu tanda penduduk; dan
 - h. fotokopi kartu tanda penduduk kedua orang tua dan/atau kartu keluarga.

(3) Permohonan . . .

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi yang telah berstatus Mahasiswa dan Mahasiswa akhir dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
- a. surat permohonan;
 - b. mengisi formulir pengajuan Beasiswa Pendidikan Tinggi;
 - c. surat keterangan tidak/kurang mampu dari kepala desa/lurah dan diketahui oleh camat bagi yang tidak terdaftar sebagai keluarga tidak mampu dalam data terpadu kesejahteraan sosial, data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dan/atau data tunggal sosial ekonomi nasional;
 - d. surat keterangan dari pimpinan Perguruan Tinggi yang menyatakan bahwa pemohon benar aktif kuliah;
 - e. fotokopi transkrip nilai dengan indeks prestasi kumulatif paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
 - f. surat pernyataan bermeterai cukup ditanda tangani oleh pemohon dan diketahui Perguruan Tinggi yang menyatakan bahwa pemohon tidak berstatus sebagai penerima Beasiswa dari pihak manapun;
 - g. surat pernyataan bermeterai cukup ditanda tangani oleh pemohon dan diketahui orang tua/wali yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 1. sanggup menyelesaikan pendidikan pada Perguruan Tinggi sampai lulus;
 2. tidak pernah terlibat tindak pidana kejahatan;
 3. mengikuti seluruh tahapan proses seleksi;
 4. tidak pernah melakukan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan/atau zat aditif lainnya;
 5. tidak terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar hukum, atau menjadi anggota organisasi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila;
 6. tidak terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar kode etik Akademik;
 7. tidak mengajukan perpindahan Perguruan Tinggi dan/atau program studi; dan
 8. bertanggung jawab secara hukum atas keabsahan dokumen yang dilampirkan.
 - h. daftar riwayat hidup;
 - i. fotokopi kartu Mahasiswa;
 - j. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - k. fotokopi kartu tanda penduduk kedua orang tua dan/atau kartu keluarga; dan
 - l. fotokopi rekening bank atas nama calon penerima Beasiswa yang terdaftar di Perguruan Tinggi.
- (4) Tim Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi bagi Mahasiswa Kurang Mampu melakukan penerimaan berkas dokumen persyaratan pengajuan usulan dari pemohon.

(5) Berdasarkan . . .

- (5) Berdasarkan berkas yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan verifikasi oleh Tim Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi bagi Mahasiswa Kurang Mampu.
- (6) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (7) Bupati menetapkan daftar penerima Beasiswa berdasarkan hasil verifikasi dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

- (1) Penerima Beasiswa wajib membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Beasiswa kepada Bupati melalui Ketua Tim Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi bagi Mahasiswa Kurang Mampu.
- (2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama:
 - a. 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Beasiswa diterima untuk biaya perkuliahan; dan
 - b. 6 (enam) bulan terhitung sejak Beasiswa untuk kebutuhan biaya hidup diterima.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. bukti pembayaran tagihan biaya perkuliahan; dan/atau
 - b. bukti pembayaran tagihan biaya pemondokan/kos.

Pasal 20

Penerima Beasiswa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. kewajiban penyetoran kembali dana Beasiswa yang telah diterima ke rekening kas umum Daerah; dan
- b. pengguguran hak untuk menerima Beasiswa berikutnya.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 21

Tim Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi bagi Mahasiswa Kurang Mampu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 22 April 2025

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

MOCHAMMAD MAESYAL RASYID

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 22 April 2025


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

SOMA ATMAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025 NOMOR 15

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ABDULLAH RIJAL, S.H., M.Si.
NIP. 19750813 200801 1 006